
DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM ERA GLOBALISASI: ANTARA INTEGRASI PASAR DAN PERLINDUNGAN PEKERJA

MOCH. DODIK MUNAWIR¹ Dan NANDHIRZA IZAL ADIARA²

Universitas Narotama^{1,2}

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

Globalization has brought significant changes to various aspects of life, including trade and employment law. Global economic integration encourages countries to adapt their national legal systems to align with international standards and regulations. This article aims to analyze the impact of globalization on the transformation of trade and employment law and examine the challenges and opportunities that arise in this context. The research method used is a normative juridical approach by reviewing various literature, laws and regulations, and relevant legal concepts. The results of the study indicate that globalization encourages the harmonization of trade law through state involvement in the international trade system, particularly through the World Trade Organization, which demands the alignment of national regulations with global trade principles. The development of digital technology has also expanded the scope of trade through e-commerce, requiring new legal arrangements, including those related to data protection and electronic transactions. In the employment sector, globalization has given rise to new dynamics such as increased labor mobility and the development of the gig economy, which pose challenges in protecting workers' rights. In the Indonesian context, labor regulatory reform policies such as the Job Creation Law reflect the government's efforts to balance investment interests with labor protection. Thus, globalization presents both opportunities and challenges in the development of trade and employment law at the national and international levels.

Keywords: *Globalization, Trade Law, Employment Law, International Trade, Gig Economy.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi fenomena multidimensional yang membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Proses globalisasi ditandai oleh keterbukaan pasar, liberalisasi perdagangan internasional, perkembangan teknologi digital, serta peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja lintas batas negara. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola

hubungan antarnegara, tetapi juga menuntut transformasi dalam sistem hukum yang mengatur perdagangan dan ketenagakerjaan di tingkat nasional maupun internasional (Wouters & Hegde, 2022).

Dalam konteks hukum perdagangan, globalisasi telah mendorong terwujudnya rezim perdagangan internasional yang lebih terintegrasi melalui institusi seperti World Trade Organization (WTO), Free Trade Agreements (FTA), dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut menciptakan standar dan aturan yang mengikat negara-negara peserta untuk menyesuaikan regulasi nasional mereka agar sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, transparansi, serta perlindungan terhadap praktik perdagangan yang adil. Namun, keterlibatan dalam sistem perdagangan global juga memunculkan tantangan berupa ketegangan antara kepentingan proteksionisme nasional dan komitmen liberalisasi global. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga daya saing produk domestik sekaligus melindungi kepentingan tenaga kerja lokal dari tekanan kompetisi internasional (Rodrik, 2021).

Di sisi lain, globalisasi juga memengaruhi dinamika hukum ketenagakerjaan. Dengan semakin terbukanya pasar global, pola hubungan kerja mengalami perubahan yang drastis. Fenomena seperti outsourcing, kontrak kerja jangka pendek, serta munculnya ekonomi digital berbasis **gig economy** telah mendisrupsi sistem ketenagakerjaan tradisional. Perubahan ini menimbulkan dilema bagi sistem hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya dirancang untuk mengatur hubungan kerja formal dan permanen. Akibatnya, banyak pekerja berada dalam kondisi rentan karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terkait jaminan sosial, upah layak, serta hak-hak dasar ketenagakerjaan (ILO, 2022).

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur keajekan hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja. Dalam hal ini perlu diterapkan adanya kebijakan yang dihadirkan sebagai penengah bagi pengusaha dan tenaga kerja yang terlibat didalamnya. Sehingga diperlukan pula adanya perluasan penelitian terhadap timbulnya masalah ketenagakerjaan sebagai langkah kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang mana terdiri dari pengusaha dan tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, dampak globalisasi terhadap hukum perdagangan dan ketenagakerjaan tampak nyata melalui implementasi Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan investasi dan daya saing nasional dalam era globalisasi. Namun, implementasinya menimbulkan kontroversi karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan investor dibanding perlindungan pekerja. Hal ini menggambarkan dilema klasik antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas dan investasi asing dengan kewajiban negara melindungi hak-hak tenaga kerja domestik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana globalisasi memengaruhi transformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan?

2. Apa saja tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks hukum perdagangan dan ketenagakerjaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum perdagangan dan ketenagakerjaan dalam konteks globalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis pengaruh globalisasi terhadap transformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan, sekaligus mengkaji berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah keterkaitan antara kebijakan nasional dengan perkembangan hukum internasional, khususnya dalam kerangka perdagangan global yang diatur oleh World Trade Organization serta kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Globalisasi Terhadap Transformasi Hukum Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Perkembangan teknologi, kemudahan komunikasi, serta meningkatnya interaksi ekonomi antarnegara telah mempercepat proses integrasi ekonomi global. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum agar mampu mengatur dinamika perdagangan dan hubungan kerja yang semakin kompleks. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya memengaruhi kegiatan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi dalam sistem hukum yang mengatur perdagangan dan ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional, globalisasi telah mempercepat integrasi pasar dunia melalui berbagai perjanjian perdagangan multilateral. Integrasi ini sebagian besar difasilitasi oleh World Trade Organization yang berperan sebagai lembaga internasional yang mengatur sistem perdagangan global. Melalui berbagai perjanjian dan mekanisme kerja sama, organisasi ini mendorong negara-negara anggota untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis pada aturan yang disepakati bersama. Akibatnya, banyak negara harus menyesuaikan hukum perdagangan nasionalnya agar sejalan dengan standar internasional yang berlaku.

Penyesuaian tersebut meliputi berbagai aspek penting dalam perdagangan internasional, seperti pengaturan tarif dan hambatan non-tarif, perlindungan konsumen, standar produk, hingga mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Negara-negara yang ingin berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan global perlu memastikan bahwa regulasi nasional mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Dengan demikian, globalisasi mendorong terjadinya harmonisasi hukum perdagangan di berbagai negara, sehingga tercipta sistem perdagangan internasional yang lebih terintegrasi.

Selain itu, perkembangan globalisasi juga mendorong munculnya bentuk perdagangan baru yang berbasis teknologi digital. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi, termasuk dalam perdagangan barang dan jasa. Saat ini, perdagangan tidak lagi terbatas pada pertukaran barang fisik, tetapi juga mencakup produk digital, layanan berbasis internet, serta berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya. Perkembangan ini memunculkan konsep perdagangan digital atau digital trade yang menjadi bagian penting dari ekonomi global modern.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, World Trade Organization bersama dengan negara-negara anggotanya terus merancang kerangka regulasi baru yang berkaitan dengan perdagangan digital, khususnya dalam bidang e-commerce lintas negara. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital. Keberadaan regulasi ini menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan digital yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara.

Transformasi hukum perdagangan ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Tanpa adanya regulasi yang memadai, perdagangan digital berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan dalam transaksi elektronik, maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, globalisasi dan digitalisasi mendorong negara-negara untuk terus memperbarui sistem hukum perdagangan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Di samping berdampak pada sistem perdagangan internasional, globalisasi juga membawa perubahan besar dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara. Globalisasi membuka peluang bagi tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di berbagai negara dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Fenomena ini mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja baik melalui jalur formal maupun informal.

Menurut laporan International Labour Organization pada tahun 2022, terdapat lebih dari 169 juta pekerja migran di seluruh dunia yang bekerja di berbagai sektor ekonomi. Sebagian besar pekerja migran tersebut bekerja di sektor jasa, manufaktur, konstruksi, serta sektor perawatan kesehatan. Kehadiran pekerja migran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global, baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Namun demikian,

mobilitas tenaga kerja lintas negara juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja migran.

Selain migrasi tenaga kerja, globalisasi juga memunculkan fenomena baru dalam dunia kerja yang dikenal sebagai *gig economy*. *Gig economy* merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pekerjaan berbasis proyek atau kontrak jangka pendek yang sering kali difasilitasi oleh platform digital. Dalam sistem ini, pekerja tidak selalu terikat dalam hubungan kerja formal dengan perusahaan, melainkan bekerja secara fleksibel melalui berbagai platform digital.

Contoh yang paling umum dari fenomena *gig economy* adalah pekerja transportasi berbasis aplikasi, pekerja layanan pengantaran makanan, serta *freelancer* digital yang bekerja secara daring. Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pekerja dan pelaku usaha, *gig economy* juga menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek regulasi ketenagakerjaan. Salah satu masalah utama adalah bahwa pekerja *gig* sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pekerja formal.

Banyak pekerja dalam sektor *gig economy* tidak memperoleh jaminan sosial, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, hak atas cuti, maupun kepastian mengenai upah minimum. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai status hukum pekerja *gig*, apakah mereka harus diperlakukan sebagai pekerja formal atau sebagai mitra independen. Ketidakjelasan status hukum tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Tujuan utama dari hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar tercipta hubungan kerja yang adil, aman, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan tersebut sangat penting mengingat dalam hubungan kerja, posisi pekerja sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar.

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya dibangun berdasarkan dua aspek penting. Pertama adalah hukum dalam perspektif ideal yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan atau yang bersifat heteronom. Peraturan ini dibuat oleh negara sebagai bentuk intervensi untuk melindungi pekerja dan mengatur hubungan kerja secara adil. Kedua adalah hukum yang bersifat otonom, yaitu norma-norma yang berkembang dalam praktik hubungan industrial, seperti perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pengusaha.

Kedua aspek tersebut harus mampu mencerminkan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks produksi dan kegiatan ekonomi, hukum ketenagakerjaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan sosial bagi pekerja. Dengan adanya sistem hukum yang adil dan efektif, diharapkan hubungan kerja dapat berlangsung secara harmonis serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, globalisasi telah mendorong perubahan yang sangat besar dalam bidang hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Perubahan tersebut menuntut adanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan baru yang muncul dalam era ekonomi global dan digital. Tanpa adanya pembaruan hukum yang memadai, berbagai dinamika globalisasi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian dalam sistem perdagangan maupun hubungan kerja di tingkat internasional maupun nasional.

Tantangan dan Peluang yang Muncul dalam Konteks Hukum Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Tantangan utama dalam proses harmonisasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi adalah adanya konflik kepentingan antara kepentingan nasional suatu negara dengan kewajiban yang timbul dari komitmen internasional. Globalisasi ekonomi mendorong negara-negara untuk membuka pasar domestik mereka dan menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik, termasuk melindungi produsen lokal, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut sering kali menimbulkan dilema dalam perumusan kebijakan hukum, khususnya dalam bidang perdagangan dan ketenagakerjaan.

Dalam sistem perdagangan global modern, berbagai aturan dan mekanisme kerja sama perdagangan banyak diatur melalui lembaga internasional seperti World Trade Organization. Lembaga ini mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip perdagangan bebas, transparansi, serta pengurangan hambatan perdagangan antarnegara. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem perdagangan global yang lebih efisien dan kompetitif. Akan tetapi, penerapan prinsip liberalisasi perdagangan sering kali berbenturan dengan kebijakan nasional yang ingin memberikan perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi domestik yang dianggap strategis.

Salah satu kebijakan yang sering digunakan oleh negara untuk melindungi kepentingan domestik adalah kebijakan proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti tarif impor, kuota impor, subsidi bagi produsen dalam negeri, maupun berbagai hambatan non-tarif seperti standar teknis dan regulasi administratif tertentu. Kebijakan proteksi ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang bagi industri domestik agar dapat berkembang tanpa harus menghadapi tekanan kompetisi yang terlalu besar dari produk impor.

Salah satu dampak langsung dari penerapan kebijakan proteksi perdagangan adalah meningkatnya harga barang di pasar domestik. Ketika pemerintah memberlakukan tarif atau hambatan non-tarif terhadap barang impor, harga barang impor tersebut cenderung meningkat. Peningkatan harga ini kemudian berdampak pada harga barang sejenis yang diproduksi oleh produsen domestik. Dengan berkurangnya tekanan dari produk impor yang lebih murah, produsen lokal memiliki kesempatan untuk menaikkan harga produk mereka di pasar domestik.

Bagi produsen dalam negeri, kondisi tersebut tentu memberikan keuntungan ekonomi. Harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan produsen serta memberikan insentif bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produk domestik juga dapat mendorong pertumbuhan industri nasional serta

menciptakan lapangan kerja baru. Dalam jangka pendek, kebijakan proteksi dapat memberikan perlindungan bagi industri yang masih berkembang agar mampu bersaing dengan produk asing yang biasanya memiliki teknologi dan efisiensi produksi yang lebih tinggi.

Namun demikian, kebijakan proteksi perdagangan juga memiliki berbagai konsekuensi negatif, terutama jika diterapkan dalam jangka panjang. Salah satu risiko terbesar dari kebijakan proteksi adalah menurunnya tingkat daya saing industri domestik di pasar global. Ketika produsen domestik terlindungi dari kompetisi internasional, mereka cenderung tidak memiliki tekanan yang cukup kuat untuk meningkatkan efisiensi produksi, melakukan inovasi teknologi, atau meningkatkan kualitas produk mereka.

Akibatnya, industri domestik dapat mengalami stagnasi dalam hal inovasi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat memperlemah posisi suatu negara dalam perdagangan internasional. Negara yang terlalu bergantung pada proteksi perdagangan sering kali kesulitan bersaing di pasar global karena produk-produk mereka menjadi kurang kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas. Selain itu, ketergantungan terhadap proteksi juga dapat menghambat transfer teknologi dan perkembangan industri berbasis inovasi.

Di sisi lain, kebijakan proteksi perdagangan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen domestik. Ketika tarif atau hambatan non-tarif meningkatkan harga barang impor, konsumen tidak lagi memiliki banyak pilihan untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Mereka terpaksa membeli produk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar internasional. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah yang sangat bergantung pada akses terhadap barang-barang yang terjangkau.

Selain persoalan dalam perdagangan, tantangan harmonisasi hukum juga muncul dalam bidang ketenagakerjaan. Globalisasi ekonomi sering kali menuntut negara untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif agar dapat menarik modal asing. Salah satu cara yang sering ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melakukan reformasi regulasi ketenagakerjaan agar lebih fleksibel dan ramah terhadap dunia usaha. Kebijakan ini biasanya mencakup penyederhanaan prosedur perekrutan tenaga kerja, fleksibilitas dalam sistem kontrak kerja, serta penyesuaian berbagai kewajiban perusahaan terhadap pekerja.

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut dapat dilihat dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini dirancang sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai perubahan regulasi, pemerintah berupaya menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor domestik maupun asing.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya dari kelompok pekerja dan serikat buruh. Banyak pihak menilai bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut berpotensi mengurangi tingkat perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama terkait dengan sistem kontrak kerja, pesangon, serta fleksibilitas hubungan kerja. Kritik tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum ketenagakerjaan sering kali berada dalam posisi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan prinsip perlindungan sosial bagi pekerja.

Kondisi tersebut mencerminkan dilema klasik yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Di satu sisi, negara perlu menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak tenaga kerja serta memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, harmonisasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan yang seimbang tersebut menjadi kunci penting agar globalisasi dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Globalisasi telah mendorong transformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan secara signifikan. Dalam perdagangan, integrasi pasar dunia melalui *World Trade Organization* (WTO) menuntut penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional, termasuk dalam perdagangan digital seperti *e-commerce* dan perlindungan data. Di bidang ketenagakerjaan, meningkatnya mobilitas pekerja dan berkembangnya *gig economy* menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak pekerja, terutama bagi pekerja nonformal dan berbasis platform digital.

Di sisi lain, harmonisasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan menghadapi dilema antara kepentingan nasional dan kewajiban global. Kebijakan proteksi dapat melindungi produsen domestik, tetapi berisiko menurunkan daya saing dan merugikan konsumen dalam jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, implementasi Undang-undang Cipta Kerja mencerminkan tarik-menarik antara upaya menarik investasi dan menjaga perlindungan tenaga kerja, yang menunjukkan kompleksitas tantangan hukum di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloisi, A., & De Stefano, V. (2022). Essential jobs, remote work and digital surveillance: Addressing the COVID-19 pandemic panopticon. *International Labour Review*, 161(2), 289–314. <https://doi.org/10.1111/ilr.12219>
- Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., & Nelson, D. R. (2023). Geopolitical competition, globalisation and WTO reform. *The World Economy*, 46(5), 1163–1188. <https://doi.org/10.1111/twec.13406>
- ILO. (2022). *World employment and social outlook: Trends 2022*.

- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Nurfadillah, N., Anisah, S., Safitri, S. N., & Hendra, J. (2025). Proteksi Perdagangan di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Sistem Ekonomi Modern. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 132–140. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4668>
- Rodrik, D. (2021). Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism. *Annual Review of Economics*, 13(1), 133–170. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-070220-032416>
- Rosita, K., & Waluyo, W. (2023). Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68677>
- Wouters, J., & Hegde, V. (2022). Reform of global trade governance: the role of the European Union. *Journal of European Integration*, 44(5), 715–730. <https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2073446>